

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI
SENGKETA AGRARIA**

Lingga Abi Rahman

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
abielingga@gmail.com

Agustina Rahayu Husein

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan literatur melibatkan analisis terhadap dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria. Rumusan masalah menjadi fokus utama, dengan pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai dasar hukum dan peran pemerintah daerah. Melalui sintesis literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang melandasi tindakan pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran pemerintah daerah dalam konteks penyelesaian konflik agraria, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan pemahaman terkait peran krusial pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah; Sengketa Agraria; Penyelesaian Konflik.*

A. PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarahnya, Indonesia telah menghadapi berbagai sengketa pertanahan yang masih belum terselesaikan. Terdapat banyak lagi perselisihan dan bahkan konflik pertanahan yang belum menemui penyelesaian, sehingga pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Zein, 2019, p. 129).

Dalam kebanyakan kasus, sengketa tanah dimulai ketika pihak tertentu seperti individu atau badan hukum yang mengajukan pengaduannya dengan menyatakan ketidaksepakatan mereka dan mengklaim hak atas tanah, termasuk kepemilikan dan statusnya. Perjuangan untuk hak kepemilikan tanah dan persaingan untuk kepemilikan tanah adalah beberapa dari berbagai alasan di balik sengketa tanah di Indonesia. Menurut Machammad Tauchid, masalah agraria, atau tanah, sangat terkait dengan kehidupan dan penghidupan manusia karena tanah merupakan asal usul dan sumber makanan manusia. Perselisihan tentang tanah mencerminkan perselisihan atas sumber makanan, yang merupakan dasar kehidupan manusia. Seseorang dapat bersedia mengorbankan apa pun demi kelangsungan hidup (Amaliyah, Ma'ruf, Sary, & Bitu, 2021, p. 31).

Secara umum, sengketa pertanahan dapat digolongkan ke dalam empat jenis masalah, yaitu isu pengakuan kepemilikan tanah, transisi hak atas tanah, pembebanan hak, dan pendudukan tanah milik individu. Lebih lanjut, berdasarkan pihak yang terlibat dalam sengketa, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni konflik tanah antara individu, konflik tanah antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, dan sengketa tanah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (Amaliyah et al., 2021, p. 34).

Secara keseluruhan, tercatat 1.361 konflik agraria di berbagai sektor sepanjang tahun 2017. Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sektor perkebunan mendominasi dengan 208 konflik agraria, atau sekitar 32% dari total konflik yang dipantau pada tahun 2017. Sektor properti menduduki posisi kedua dengan 199 konflik, atau 30%, dan sektor pertanian menduduki posisi ketiga dengan 94 konflik, atau 14% (Zein, 2019, p. 129).

Melebihi target 5 juta bidang tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertahankan 5,2 juta bidang tanah pada 2017. Pencapaian ini dapat dicapai melalui kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga, pelibatan dan partisipasi masyarakat yang besar, dan inovasi dalam pelayanan dan teknologi. 51 juta dari 126 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar, dan 75 juta lagi akan ditambahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Zein, 2019, pp. 129–130).

Karena ada ketentuan perundang-undangan tentang bidang pertanahan, seharusnya ada ketertiban dalam penguasaan tanah, tetapi faktanya, ada banyak masalah yang mencakup perselisihan, bahkan sengketa. Inilah yang mendasari ketentuan perundang-undangan, yang memungkinkan penyelenggara pemerintah untuk menyelesaikan sengketa selain lembaga peradilan melalui pengadilan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah bertanggung jawab atas semua urusan pertanahan karena pemerintah memiliki otoritas untuk melakukannya. Akibatnya, dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan, pemerintah yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis yang berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tersebut. Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis sebagai berikut; *Pertama*, apa dasar hukum pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria? *Kedua*, bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi literatur atau tinjauan pustaka. Dengan cara ini, penulis dapat mengumpulkan informasi yang telah ada dalam literatur untuk memahami kerangka konsep dan temuan sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Studi literatur ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan terbaru dalam bidang sengketa pertanahan, dengan mengeksplorasi temuan-temuan kunci yang telah diajukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya oleh Raras Verawati, Wimbi Vania Riezqa Salshadilla, dan Sholahuddin Al-Fatih pada Tahun 2020 yang berjudul “Kewenangan dan Peran Peraturan Daerah dalam menyelesaikan Sengketa Agraria”. Atas dasar penelitian sebelumnya, Raras dan kawan-kawan

mengidentifikasi pola-pola tertentu yang relevan dengan sengketa agraria, yang menjadi landasan utama untuk melanjutkan penelitian ini. Pada studi literatur ini, fokus diberikan pada kontribusi-kontribusi penting dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang akan membantu merinci konteks teoretis untuk penelitian saat ini.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Konflik dan Sengketa Agraria

Konflik berasal dari kata latin yaitu *confingere*, yang mempunyai arti memukul satu sama lain. Konflik didefinisikan secara sosiologis sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bahkan kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) menyatakan bahwa itu berarti pertentangan dan percekocan (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 103).

Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai suatu kondisi di mana perbedaan atau pertentangan terjadi antara individu atau kelompok sosial karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam situasi ini, tujuan dicapai dengan melawan musuh, yang dapat melibatkan ancaman dan/atau kekerasan (Saputra, 2020, p. 19).

Muchasan dalam Hambali Thalib sepakat bahwa konflik dapat diartikan sebagai adanya perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, atau sengketa antara dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban pada waktu dan dalam situasi yang sama. Secara umum, konflik atau perselisihan paham didefinisikan sebagai adanya perbedaan pendapat antara dua pihak mengenai suatu isu pada saat dan dalam konteks yang serupa. Hambali Thalib menekankan bahwa istilah "konflik" memiliki makna yang lebih luas karena mencakup situasi pertanahan yang melibatkan aspek-aspek seperti tata usaha negara, hukum pidana, atau hukum perdata (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, pp. 103–104).

Konflik muncul sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang rentan. Teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang bersaing keras untuk sumber daya yang tidak tersedia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), sengketa adalah segala sesuatu yang menghasilkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Menurut Rachmadi Usman pada Tahun 2003, sengketa adalah hasil dari konflik, meskipun konflik hanya terjadi ketika dua pihak tidak setuju satu sama lain, sengketa terjadi ketika satu pihak mengetahuinya. Sedangkan menurut Rusmadi Murad pada Tahun 1991, sengketa hukum mengenai tanah dimulai dengan pengaduan suatu pihak (individu atau organisasi) yang menyatakan ketidaksetujuan mereka dan menuntut hak atas tanah, termasuk status, prioritas, dan kepemilikan. Tujuan dari pengaduan ini adalah untuk penyelesaian administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 104).

Sengketa dan konflik pertanahan memiliki banyak aspek dan sangat kompleks. Oleh karena itu, banyak aspek hukum dan non-hukum harus dipertimbangkan dalam upaya untuk menghentikannya, menanganinya, dan menyelesaikannya. Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan seringkali menghadapi dilemadilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama

penting. Ini pasti membutuhkan upaya yang sulit untuk mencapai keseimbangan atau penyelesaian yang menguntungkan atas konflik yang sudah terjadi. Tujuan menciptakan masyarakat yang adil, kaya, dan sejahtera belum dicapai oleh peraturan hukum yang berlaku untuk pengadaan tanah. Ketidaksesuaian antara berbagai bentuk pengaturan kebijakan menyebabkan sengketa atau konflik (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 106).

Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa daerah provinsi, yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang (ayat 1). Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (ayat 2). Mereka menjalankan otonomi secara keseluruhan, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat (ayat 5). Pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (ayat 6) (Ismail, Abdurrahman, & Sufyan, 2015, p. 8).

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugas pemerintah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dimana perangkat daerah bersama dengan Gubernur, Bupati, Atau Walikota berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan lokal (Prabowo, 2017, p. 17).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari struktur penyelenggara pemerintahan nasional, memiliki otoritas untuk mengelola dan mengawasi daerahnya sendiri. Ada beberapa hal utama terlibat dalam wewenang untuk mengelola dan mengelola daerah. *Pertama*, memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah. *Kedua*, memberikan kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif, dan menetapkan sendiri metode untuk menyelesaikan tugas tersebut. *Ketiga*, melibatkan masyarakat secara langsung dan DPRD dalam proses membuat keputusan (Prabowo, 2017, pp. 17–18).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana pemerintah daerah dan kota di Indonesia dapat menangani konflik tanah. Secara teoritis, peraturan tersebut tidak memiliki pasal yang memberikan wewenang untuk memaksa atau memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, otoritas pemerintah daerah atau pemerintah kota tidak dapat membuat keputusan, termasuk keputusan eksokutorial, untuk memaksa pihak yang berkonflik untuk berdamai atau menghentikan konflik. Karena pemerintah daerah Indonesia secara yuridis menjalankan fungsi pemerintahan, penyelenggara perdamaian membutuhkan wewenang khusus dalam situasi ini (Tamudin, 2018, p. 132). Beberapa tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia mencakup:

1. Menyelesaikan konflik pertanahan terutama dalam konteks sengketa tanah garapan di tingkat kabupaten atau kota. Diperlukan keterlibatan yang lebih berwewenang daripada hanya berperan sebagai fasilitator perdamaian.
2. Menerima dan menyelidiki pengaduan terkait tanah garapan, melakukan pemeriksaan terhadap subjek dan objek sengketa yang terjadi.
3. Melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan penyebaran dampak dari sengketa tanah garapan.
4. Berkolaborasi dengan instansi yang relevan untuk merumuskan langkah-langkah penanganan yang efektif terkait sengketa tanah garapan.
5. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan melalui proses musyawarah (Tamudin, 2018, p. 132).

Analisis Dasar-Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Sengketa Agraria

Dalam pemerintahan daerah, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk bersama dengan bupati dan wakil bupati, yang masing-masing bertanggung jawab secara langsung untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah di wilayah tertentu (Raja, 2019, p. 56).

Dalam menangani sengketa pertanahan, penting untuk menjalankan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah tindakan melanggar hukum, penting untuk mengindahkan ketentuan perundangan yang dimaksud. Keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan adalah beberapa konsep abstrak yang termasuk dalam hukum.

Perselisihan mengenai pertanahan dapat bersifat administratif, hukum, keuangan, politik, sosial atau lainnya. Dalam dunia real estate pasti ada permasalahannya, dan permasalahan ini sudah diakui sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah. Apabila terjadi perselisihan mengenai bidang pertanahan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, maka secara tegas disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, aturan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Verawati, Salshadilla, & Al-Fatih, 2020, p. 1112)

Negera Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dari berbagai wilayah yang dibagi menjadi kota dan kabupaten menurut ayat 1 UUD 1945. Pemerintahan daerah, yang terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi, ditugaskan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan prinsip otonomi dan bantuan, seperti yang dinyatakan pada ayat 2. Pemerintah daerah dapat memperoleh lebih banyak kebebasan, menurut Pasal 5, tetapi hanya dalam hal urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang pusat. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan di wilayahnya berdasarkan peraturan dan tanggung jawab lain, seperti yang diberikan oleh Pasal 6 (Verawati et al., 2020, p. 1112).

Hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah diatur oleh Pasal 18A UUD 1945, yang memberikan dasar hukum khusus untuk berbagai peraturan daerah. Kesejajaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dijaga, dan semua undang-undang akan diterapkan dengan tingkat ketelitian yang sama.

Semua peraturan tersebut adalah milik pemerintah, namun ada pula yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam UUD

1945, pengelolaan pertanahan merupakan salah satu kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Disebutkan secara tegas dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa negara mempunyai bumi, air, dan kekayaan yang menyertainya, dan diperuntukkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Pasal ini juga menyatakan bahwa aturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (Verawati et al., 2020, p. 1112).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah menyelenggarakan urusan pertanahan dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa, sebagai lembaga pemerintah nondesentralisasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk memenuhi tugas tersebut, BPN menjalankan fungsi yang mencakup 14 bidang, salah satunya adalah menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan. Namun demikian, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan, pemerintah daerah kabupaten/kota memegang sebagian dari kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan, termasuk menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan (Ismail et al., 2015, p. 2).

Menurut Pasal 9 UU No. 23 tahun 2014, wewenang pemerintah dapat dikelompokkan menjadi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut merujuk pada tanggung jawab yang secara langsung dipegang oleh pemerintah pusat, terkait dengan bentuk pemerintahan yang sesungguhnya. Sementara itu, urusan pemerintah konkuren mencakup tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten.

Pasal 12 menyebutkan bahwa urusan pemerintah termasuk dalam urusan pemerintah konkuren, dan Pasal 13 ayat (1) mengindikasikan bahwa pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah (kabupaten dan kota) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan strategis sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kriteria untuk urusan pemerintah yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah yang melintasi wilayah provinsi atau negara;
2. Urusan pemerintah yang mencakup batas negara atau provinsi;
3. Urusan pemerintah yang baik atau buruk antara provinsi atau negara;
4. Pekerjaan pemerintah yang lebih efektif menggunakan sumber daya jika dilakukan oleh pemerintah pusat;
5. Urusan pemerintah yang berada di bawah bidang otoritas provinsi (Verawati et al., 2020, pp. 1113–1114).

Dalam huruf J dari lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, terdapat penjelasan terperinci tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah terkait tanah dibagi menjadi sub-urusan. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki wewenang yang dibahas dalam pembagian ini. Sembilan sub-urusan tersebut adalah izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan, redistribusi tanah, termasuk ganti rugi untuk tanah yang lebih besar dan kurang, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Selain itu, ada tiga sub-urusan tambahan yang tidak berada di bawah wewenang pemerintah pusat: tanah kosong, urusan tanah ulayat, dan izin membuka tanah (Verawati et al., 2020, p. 1114).

Hasil Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Agraria di Indonesia

Pemerintah daerah harus bertindak sebagai mediator netral untuk menyelesaikan konflik tanah dan menenangkan pihak-pihak yang berselisih. Namun, apakah fungsi pemerintah telah digunakan secara optimal? Seberapa efektif peran tersebut dilaksanakan dan seberapa besar hasilnya dalam mengurangi jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan? Peran pemerintah dapat menjadi model baru untuk penyelesaian konflik pertanahan di tingkat daerah karena pentingnya.

Jika kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk menangani sengketa pertanahan meningkat, peran pemerintah dapat menjadi cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik. Jika ini terjadi, tidak ada lagi perlu menyelesaikan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, ada asas untuk penyelesaian sengketa pertanahan yang murah dan cepat, ini yang disebut kesejahteraan pada gilirannya. Dalam situasi seperti ini, kesejahteraan dapat dicapai dengan menyelesaikan masalah dalam waktu singkat tanpa membebani kedua belah pihak (Tamudin, 2018, p. 130).

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, TAP MPR dikembalikan ke status peraturan perundang-undangan, yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada Undang-Undang. Sebelumnya, dalam TAP MPR No. III/MPR/2000, Peraturan Daerah hanya merujuk pada peraturan daerah tanpa membedakan antara peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini berimplikasi pada pemecahan peraturan daerah menjadi dua tingkatan, yaitu peraturan daerah provinsi yang diikuti oleh peraturan daerah kabupaten atau kota, yang memiliki tingkatan lebih rendah dibandingkan peraturan provinsi (Hajati, Winarsi, Sekarmadji, & Moechtar, 2020).

Disebabkan oleh sifat peraturan daerah, yang pada dasarnya mencakup elemen-elemen budaya yang membentuk dasar penilaian hukum, peraturan di berbagai wilayah dapat sangat berbeda tergantung pada karakteristik masyarakat dan norma perilaku yang ada. Negara-negara tertentu, terutama negara berkembang, cenderung memiliki peraturan yang menggabungkan tradisi dan hukum adat (Verawati et al., 2020, p. 1115).

Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1999 juga dikenal sebagai Pengakuan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy melindungi hak ulayat, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus sengketa agraria di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy Nomor 32 Tahun 2001 adalah contoh bagaimana kebijakan daerah diterapkan di tingkat lokal. Peraturan ini menunjukkan bagaimana Permenag No. 5 Tahun 1999 diterapkan di tingkat lokal. Dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat, penting untuk dicatat bahwa peraturan daerah ini tidak dibuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan secara tertulis. Namun, pemerintah daerah

tidak khawatir tentang hal ini; sebaliknya, itu menuntut penyelidikan yang dilakukan oleh akademisi dan pakar hukum adat.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 mengenai Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengakui bahwa ada tanah ulayat di Sumatera Barat. Peraturan khusus di tingkat lokal dibuat berdasarkan analisis kondisi masyarakat dan tanah ulayat di wilayah tersebut. Peraturan daerah yang telah dijelaskan mengatur proses pendaftaran tanah ulayat yang harus dilakukan melalui kantor pertanahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan juga mengatur pemulihan tanah ulayat yang sebelumnya diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat menyatakan bahwa tanah yang telah habis masa HGU akan dikembalikan ke bentuk semula (Syukur, 2020).

Maluku mungkin merupakan contoh unik pada konflik agraria. Dalam konteks ini, kami terus mengingat Undang-Undang No. 5 tahun 1960 UPPA, yang kemudian diperkuat oleh peraturan daerah Provinsi Maluku, seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dalam situasi seperti ini, sebuah kerajaan kecil menguasai seluruh wilayah negeri, yang menyebabkan konflik mengenai batas tanah yang tidak jelas. Peraturan Daerah Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 menetapkan bahwa seluruh tanah adalah milik adat, dan konflik horizontal sering disebut sebagai hal ini. Situasi menjadi lebih sulit bagi mereka yang tinggal di desa administratif yang tidak dapat mengakui hak milik tanah secara adat (Nugroho & Kav, 2018).

Untuk menangani konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemerintah daerah telah membentuk dua tim, menurut Surat Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 mengenai Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Surat keputusan yang sama juga membentuk tim terpadu dan tim fasilitasi. Konflik muncul antara PT. Indonusa Agromulia dan warga Desa Pandan Sejahtera, menurut Bapak Purwardi, Kepala Desa Pandan Sejahtera. Kepala desa dan perwakilan warga berusaha mencapai kesepakatan dengan perusahaan yang menguntungkan warga, tetapi upaya mereka tidak berhasil (Julieta, 2022, p. 5).

Bapak Suwandi, A. Md., camat Geragai, menyatakan bahwa tanggung jawabnya sebagai camat adalah menyelesaikan konflik. Dia menyatakan bahwa, berdasarkan laporan dari kepala desa, kecamatan adalah yang pertama menangani konflik sebelum dibawa ke pemerintah daerah. Camat dan pihak kecamatan berusaha membantu penyelesaian konflik dengan membantu kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses mediasi dan negosiasi.

Solusi yang diinginkan dalam konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemerintah daerah tidak dapat memutuskan konflik atau sengketa. Sebaliknya, solusi harus dicapai melalui proses mediasi, di mana kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan keputusan tentang penyelesaian sengketa. Hasil wawancara dengan peneliti Mr. Anggasana Siboro, S.H., M. Hum, menunjukkan bahwa status hukum masyarakat yang tidak stabil merupakan salah satu penyebab konflik, terutama terkait dengan ketidakakuratan peta tanah transmigrasi. Pembaruan undang-undang

kepemilikan tanah adalah salah satu cara untuk mencegah konflik serupa di tempat lain (Julieta, 2022, p. 9).

Sebagai subyek hukum, mereka telah membuat mekanisme untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri, baik formal maupun informal. Pada akhirnya, ini berkembang menjadi proses adjudikasi formal melalui proses litigasi dan arbitrase.

Sejauh ini, metode penyelesaian sengketa pertanahan terdiri dari pengajuan sengketa dari masyarakat pemeriksaan fisik dan yuridis pihak-pihak, dan penanganan. Untuk menangani BPN, istilah “gelar internal” digunakan, baik internal pusat maupun daerah, serta “gelar eksternal” untuk melibatkan berbagai perkara. Setelah proses ini selesai, ada dua opsi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (musyawarah) atau penyelesaian di pengadilan (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 125).

The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang berselisih, dibantu oleh seorang praktisi resolusi konflik (mediator), mengidentifikasi masalah yang menyebabkan perselisihan, membuat opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif, dan berusaha mencapai kesepakatan. Dalam kasus ini, mediator tidak bertanggung jawab atas substansi perselisihan, tetapi mereka dapat memberikan saran untuk menyelesaikannya (Baskoro, 2016, pp. 20–21).

Budaya masyarakat mendukung penyelesaian konflik melalui jalur perdamaian, kata Mariam Darus. Ini disebut sebagai runggun adat, kerapatan adat, peradilan adat, atau peradilan desa di lingkungan masyarakat adat atau tradisional. Falsafah negara berasal dari hukum adat, dan prinsip-prinsip seperti lembaga musyawarah, mufakat, dan tenggang rasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran "mediasi" sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) bukanlah hal baru; metode ini telah lama menjadi norma atau setidaknya pernah ada dalam tradisi masyarakat. Hal ini tercermin dari fokus kehidupan masyarakat pada keseimbangan dan keharmonisan, yang pada dasarnya mencerminkan prinsip bahwa setiap individu merasa dihormati dan dihargai, serta tidak ada yang kehilangan kepentingannya. Mediasi, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa, diakui sebagai pendekatan yang lebih efisien dan ekonomis, membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai solusi yang memuaskan, memenuhi prinsip keadilan, dan menciptakan perdamaian di antara mereka (Salfutra & Agustian, 2019, p. 11).

Kita tahu bahwa mediasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berselisih. Tetapi beda halnya pada Desa Sukamaju, meskipun pemerintah daerah telah mengundang berbagai pihak, termasuk RT, Dusun, dan lembaga adat, upaya penyelesaian konflik melalui mediasi belum mencapai hasil yang memuaskan. Sampai saat ini, masalah ini masih belum diselesaikan karena salah satu pihak menolak menghadiri undangan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Akibatnya, penyelesaian kembali tertunda. Penanganan masalah ini diskriminatif karena banyak penggarap tanah yang sudah menanam sawit tidak mengalami penataan secara menyeluruh (Saputra, 2020, p. 23).

Karena waktu yang lama dan biaya yang tinggi, penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi pilihan. Ini dapat terjadi jika penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara formal melalui gugatan perdata. Dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, pilihan *out of court* berdasarkan hukum arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS) dapat menjadi pilihan yang dapat diterapkan sekarang dan di masa depan. Ini bertolak dari RPJP 2005-2025 yang secara eksplisit menyebutkan penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, ketentuan ini mengacu pada arbitrase sebagai metode yang biasa digunakan untuk penyelesaian sengketa (Pangemanan, 2013, p. 63).

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dapat digunakan sebagai cara penyelesaian konflik perdata di luar pengadilan umum. Perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat diperlukan untuk melakukan arbitrase. Dua jenis perjanjian arbitrase yang memiliki dasar hukum, yaitu:

1. Perjanjian arbitrase yang dilakukan setelah terjadi sengketa, juga dikenal sebagai "klausula penyerahan";
2. Perjanjian arbitrase yang disepakati dan dibuat sebelum terjadi sengketa, juga dikenal sebagai "klausula arbitrase" (Pangemanan, 2013, p. 63).

Apabila masing-masing pihak mengutamakan atau menginginkan keadilan yang bermartabat keadilan yang memanusiaakan manusia upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah tidak akan menjadi tantangan yang besar (Prasetyo, 2015). Karena teori keadilan bermartabat ini bergantung pada suatu sistem, dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, teori keadilan bermartabat Teguh Prosetyo harus mengacu pada ketentuan normative (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 125).

Proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah didasarkan pada Bab X Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, yang membahas penyelesaian sengketa yang terdapat pada pasal 27 sampai pasal 31. "Penyelesaian secara adat adalah langkah pertama dan memiliki keputusan yang bersifat final", menurut peraturan ini, meskipun proses formal penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum formal, seperti pengadilan (Suheri, 2018).

Jika penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ideal, proses litigasi akan memberikan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, proses litigasi secara ideal menjadi tidak penting dalam menyelesaikan sengketa perkebunan karena seringkali penyelesaian kompromistis yang lebih diutamakan.

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik, serta keadilan saat menyelesaikan konflik, terutama konflik tanah. Untuk menjamin penyelesaian konflik yang efektif, keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa atau konflik harus mengandung kebijaksanaan. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai "Kebijaksanaan Kesadaran" (Baskoro, 2016, p. 27).

D. PENUTUP

Dalam konteks ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat berperan sebagai mediator netral untuk meredakan konflik terkait tanah, sehingga

menciptakan kesejahteraan. Namun, perlu dievaluasi sejauh mana fungsi pemerintah telah optimal. Seberapa efektifnya perannya dan sejauh mana keberhasilannya dalam mengurangi kasus yang dibawa ke pengadilan? Dengan mempertimbangkan relevansinya, peran pemerintah bisa menjadi model baru dalam penyelesaian konflik pertanahan di wilayah tersebut. Jika kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan meningkat, peran pemerintah dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Jika ini terjadi, proses penyelesaian di pengadilan mungkin tidak lagi diperlukan, sehingga prinsip penyelesaian sengketa pertanahan yang cepat dan ekonomis dapat terwujud. Kesejahteraan dapat dicapai dengan menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa memberikan beban berlebihan kepada kedua belah pihak.

Agar penelitian ini dapat memiliki dampak lebih lanjut, disarankan untuk menjalankan studi komparatif dengan wilayah-wilayah lain yang memiliki tingkat konflik yang hampir serupa. Perbandingan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah yang terbaik dalam menyelesaikan konflik ataupun sengketa agraria di daerahnya. Untuk memperdalam pemahaman tentang peran pemerintah dalam menangani sengketa agraria ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi studi perbandingan lebih lanjut dengan menitikberatkan pada perbandingan penyelesaian konflik yang relevan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Baskoro, D. F. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Hak Guna Usaha di Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo*. 1–94. Retrieved from <http://lib.unnes.ac.id/27644/>
- Dr. Isnaini, SH, M. H., & Anggreni A. Lubis, SH, M. H. (2022). *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Ismail, I., Abdurrahman, A., & Sufyan, S. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 1–18.
- Julieta, P. (2022). *Analisis Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nugroho, O. C., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(1), 87–101.
- Pangemanan, E. (2013). Upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. *Lex Privatum*, 1(4).
- Prabowo, T. (2017). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KONFLIK AGRARIA PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji*. UIN Raden Intan Lampung. Retrieved

from <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1155>

- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53–66.
- Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria Dan Pembangunan Berkelanjutan). *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 1–17.
- Saputra, D. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur)*. 8(1), 15–26. Retrieved from www.kpa.or.id
- Suheri, A. (2018). Penyelesaian Tanah Sengketa Adat Melalui Proses Peradilan. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 33–43.
- Syukur, M. (2020). Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8), 951–965.
- Tamudin, M. (2018). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Warga Negara. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1), 125–136.
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1109–1121.
- Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). Retrieved from <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>